
PENGAWASAN ATURAN JAM OPERASIONAL TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA

Inten Fitria Sunarto

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
intensunarto@mhs.unesa.ac.id

Indri Fogar Susilowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
indrifogar@unesa.ac.id

Hezron Sabar Rotua Tinambunan

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
hezrontinambunan@unesa.ac.id

Abstrak

Pasar modern di Indonesia memiliki berbagai jenis usaha pasar tradisional maupun konvensional, salah satunya di Surabaya. Surabaya merupakan kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, dan hal ini juga berpengaruh terhadap kebutuhan akan pemenuhan hidup dari penduduk tersebut, berbagai macam toko swalayan di Surabaya saat ini membuktikan bahwa usaha toko swalayan di Surabaya saat ini berkembang penyebarannya hampir merata di seluruh Surabaya. Berdasarkan prinsipnya, kehadiran toko swalayan tentu diizinkan tumbuh dan berkembang di suatu daerah dan di satu sisi, kehadiran toko swalayan sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan tidak menyita waktu, namun dalam pendirian toko swalayan masih terdapat beberapa toko swalayan yang tidak mematuhi kebijakan dan menyalahi aturan seperti dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya yang menyebutkan mengenai jam kerja minimarket. Pelanggaran tersebut bukanlah suatu hal yang baru dan setiap tahunnya pelanggaran mengenai aturan jam kerja toko swalayan mengalami peningkatan mencapai 30% setiap bulan berdasarkan data pelanggaran dari Dinas Perdagangan. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis bentuk pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Surabaya dan menunjukkan kendala dalam pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada indentifikasi dalam penyelesaian masalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara yang dilakukan kepada informan di Dinas Perdagangan Kota Surabaya, yaitu Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya serta dokumentasi untuk mengecek kebenaran data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti maka disimpulkan bahwa Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat Dinas Perdagangan mengenai jam operasional Toko Swalayan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap toko swalayan yang sudah sesuai dengan syarat izin pelaku usaha penataan toko swalayan kurang berjalan dengan baik karena faktor sarana dan prasarana yaitu dalam hal aparat yang diterjunkan dalam lapangan tidak banyak serta dari segi masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan konsumen dan Kendala yang dialami oleh aparat Dinas Perdagangan adalah waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan toko swalayan mengingat aparat Dinas Perdagangan kurang jumlahnya. Kendala selanjutnya yaitu dari segi masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan konsumen sehingga tidak patuhnya atau tidak pedulinya toko swalayan tersebut memperoleh ijin buka 24 jam.

Kata kunci: Pengawasan, Perizinan, Jam Operasional, Toko Swalayan

Abstract

Modern markets in Indonesia have various types of traditional and conventional market businesses, one of which is in Surabaya. Surabaya is a big city in Indonesia with a dense population, and this also affects the needs for the fulfillment of the lives of these residents, various kinds of supermarkets in Surabaya currently prove that the business of supermarkets in Surabaya is currently developing its spread almost evenly throughout Surabaya. Based on the principle, the presence of supermarkets is certainly allowed to grow and

develop in an area and on the one hand, the presence of supermarkets is very helpful for people to meet their needs easily and does not take up time because most of the needs of the community are available in the supermarkets, but in the establishment of supermarkets still there are a number of supermarkets that do not comply with policies and violate the rules as in Article 13 paragraph (2) of Local Regulation No. 8 of 2014 concerning the Management of Supermarkets in Surabaya that states the minimarket working hours. Based on violations regarding the misuse of the minimarket hours rule in Surabaya, which operates 24 hours, it is not in accordance with Regional Regulation No. 8 of 2014 concerning the Arrangement of Supermarkets in Surabaya City. The violation is not a new thing and every year violations regarding the rules of working hours of supermarkets have increased up to 30% every month based on data from the Office of Trade violations. The purpose of this study is to analyze the form of supervision of the rules of operating hours of supermarkets in Surabaya and show the constraints in the supervision of rules of operating hours of supermarkets in Surabaya. This research is a sociological juridical legal research, which is a study conducted on the real condition of the community or the community with the intent and purpose of finding facts that then lead to identification in problem solving. Data collection techniques used were interviews conducted with informants at the Surabaya City Trade Office, namely the Head of Supervision and Service of the Surabaya City Trade Service and documentation to check the truth of the data. The data analysis technique used in this study was a qualitative descriptive analysis technique.

Keywords: Supervision, Licensing, Operating Hours, Supermarkets

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara sebagai pelaksana cita-cita bangsa ini didirikan demi kepentingan umum guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta dibentuklah pula suatu sistem hukum yang menjadi sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. Keberadaan negara diharapkan bisa menjadi wadah bagi terciptanya suatu iklim perekonomian yang sehat dan merata disetiap tingkatan masyarakat. (Ahmad Rizal, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24822/SKRIPSILENGKAPPHAHAHMAD%20RIZAL.pdf?sequence=1>, diakses pada 23 Agustus 2018). Hal ini dapat tercipta jika didukung oleh sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif.

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasari kehidupan manusia. Kebutuhan hidup tersebut didapatkan melalui aktivitas perdagangan yang didalamnya terdapat jual beli barang. Aktivitas perdagangan atau jual beli sering kali dilakukan dipasar (A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari, 1999:64). Pengertian pasar terdapat dalam ketentuan Peraturan

Presiden Nomor 112 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa "pasar adalah area tempat jual beli barang atau tempat bertemunya pedagang dan pembeli".

Pasar mempunyai dua macam yakni pasar tradisional dan modern, pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawar-menawar harga dalam proses jual beli, sedangkan pasar modern merupakan area jual beli yang memiliki harga pasti. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 1 angka 5 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyatakan bahwa "Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran. Toko modern dibedakan menjadi minimarket, supermarket, *hypermarket*, *departmentstore* dan perkulaan.

"Berkembangnya toko modern di Indonesia dapat dilakukan dengan cara jika pemerintah dapat melakukan pengaturan terkait dengan pasar modern tersebut. Hal tersebut disebabkan karena selain pasar modern ini, Indonesia memiliki berbagai jenis usaha pasar tradisional maupun konvensional yang apabila tidak diatur maka dikhawatirkan kepentingan pasar antara jenis usaha ini bisa saling bertabrakan dan akan menciptakan iklim perdagangan yang tidak sehat. Pasar modern dalam Indonesia memiliki berbagai jenis usaha pasar tradisional maupun konvensional salah

satunya yaitu Surabaya. Surabaya merupakan kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, dan hal ini juga berpengaruh terhadap kebutuhan akan pemenuhan hidup dari penduduk tersebut (Dony Prasetya Emmanuel, <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm06ad00c954full.pdf>, diakses pada 1 Agustus 2018).

Toko swalayan di Surabaya saat ini sangat berkembang dan penyebarannya hampir merata di seluruh daerah Surabaya. Berdasarkan prinsipnya, kehadiran toko swalayan, tentu diizinkan tumbuh dan berkembang disuatu daerah. Di satu sisi, kehadiran toko swalayan sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan tidak menyita waktu karena sebagian besar kebutuhan masyarakat tersedia di toko swalayan tersebut, namun dalam pendirian toko swalayan masih terdapat beberapa toko swalayan yang tidak mematuhi kebijakan dan menyalahi aturan seperti dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya menyebutkan bahwa: “Jam Kerja minimarket adalah sebagai berikut:

- a. Untuk hari senin sampai dengan jum'at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB
- b. Untuk hari sabtu dan minggu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
- c. Untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB
- d. Untuk minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.”

Peraturan mengenai toko swalayan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dalam Pasal 15 yang menjadi acuan dalam pendirian toko swalayan, pemerintah Surabaya juga menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan toko swalayan di Surabaya terdapat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan. Tujuan dari diterbitkannya peraturan daerah tersebut sebagai pengendalian atas penyelenggaraan usaha, khususnya usaha toko swalayan yang beroperasi selama 24 jam tetapi tidak berada dekat dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.

Pelanggaran mengenai terjadinya penyalahgunaan aturan jam minimarket di Surabaya bukanlah suatu hal yang baru. Salah satu contoh dengan kasus tersebut sebagaimana diinput oleh *Jawa Pos* adalah: “Pada tanggal 7 Februari 2017 Pemerintah Kota Surabaya berencana membatasi jam operasional minimarket. Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, mereka mengeluarkan larangan minimarket untuk buka selama 24 jam. Minimarket terakhir hanya bisa buka hingga pukul 24.00 WIB. Aturan ini akan mulai berlaku sejak 1 Maret 2017 mendatang. Pemerintah setempat beralasan bahwa aturan ini diterbitkan karena selama ini perda tentang Penataan Toko Swalayan terkesan diabaikan. Hal inilah yang memicu Dinas Perdagangan Surabaya menerapkan seluruh aturan yang terdapat dalam perda tersebut. Dalam aturan yang ada, kata mereka, jam buka minimarket memang sebetulnya hanya boleh paling malam sampai pukul 00.00 WIB. Lalu pada hari Minggu, minimarket hanya boleh dibuka sampai pukul 23.00. Tidak bisa dipungkiri bahwa pasar rakyat dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) kini tengah tersaingi oleh banyaknya minimarket yang tersebar di Surabaya. Pemerintah kota mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada sejumlah pengusaha minimarket (Rizal, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/aturan-ba-ru-minimarket-di-surabaya-dilarang-buka-24-jam>, diakses 8 Januari 2018).

Berdasarkan kasus tersebut toko swalayan di Surabaya yang beroperasi selama 24 jam tetapi tidak berada berdekatan dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat, maka sistem perizinan toko swalayan beroperasi 24 jam tidak sesuai dengan peraturan secara umum yang sudah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di kota Surabaya. Pengusaha minimarket sudah diberikan sosialisasi oleh Dinas Perdagangan akan tetapi pada tahun 2016 bulan Januari sampai dengan Juli terdapat 66 pelanggaran dilokasi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Surabaya serta untuk menunjukkan kendala dalam pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Surabaya.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pelaksanaan peraturan jam operasional toko swalayan di Kota Surabaya

yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya ialah kajian teoritik mengenai perizinan, pengawasan, dinas perdagangan, retail toko swalayan, dan tinjauan umum penataan toko swalayan di Kota Surabaya.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan untuk hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Philipus M. Hadjon, 1993: 2). Pengertian izin terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat (19) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menyatakan bahwa: “izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Secara umum tujuan pemberian izin adalah untuk pengendalian, daripada aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat (Andrian Sutedi, 2015: 200).

Pengawasan adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan (*preventif*) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represif*). Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah menyatakan bahwa: “Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”(Inu Kencana Syafiie dan Welasari, 2015:265).

Tugas dan fungsi dinas perdagangan terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya yang menyatakan bahwa :

“(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas;

- d. Pengelolaan ketatausahaan dinas dan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 menyebutkan bahwa toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa pengertian minimarket adalah sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang merupakan bagian dari jenis toko swalayan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28, No. 2, Juni 2016, hlm. 250-262), artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaannya masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). “(Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Hananto Widodo dan GA Ahmad. 2018. “*The reconstruction of revocation againts the right to vote or to be voted in public post for those who are found guilty in corruption case in Indonesia from a progressive*”.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis dikarenakan dalam penelitian ini memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian untuk menggambarkan bentuk pengawasan aturan jam operasional toko swalayan Kota Surabaya.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan informan (Saifudin Azwar, 2013:91). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang

berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:156).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tahapan wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara dengan informan, dan melalui dokumentasi yang dapat berupa dokumen berbentuk tulisan, gambar dari informan.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah pengolahan data yaitu mengolah data dengan sedemikian rupa berupa data-data dan bahan hukum, memeriksa informasi yang diperoleh mengenai hasil wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis (Lexy J. Moleong, 2002:103). Teknik analisis data penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif karena data dalam penelitian ini adalah informasi yang bukan bersifat angka.

Validasi data dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Kota Surabaya dan untuk menunjukkan kendala dalam pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Kota Surabaya. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan absahan data dengan memanfaatkan yang lain diluar data untuk kepentingan pengecekan data (Sugiyono, 2014:274). Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber data yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko Swalayan di Kota Surabaya

Pelaksanaan pengawasan aturan jam operasional di kota Surabaya berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya dijelaskan bahwa ruang lingkup, asas, dan tujuan toko swalayan adalah sebagai berikut: ruang lingkup terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun

2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, ini adalah sebagai berikut:

- a. klasifikasi toko swalayan
- b. penyelenggaraan toko swalayan
- c. kewajiban dan larangan bagi pelaku Usaha toko swalayan
- d. pembinaan dan pengawasan sanksi administratif.

Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Wujud dari ketetapan ini salah satunya adalah Izin. sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

”(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan wajib memiliki IUTS dari Walikota.

(2) Walikota melimpahkan kewenangan mengenai pemberian IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

(3) Permohonan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. untuk Toko Swalayan yang tidak terintegrasi dengan pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :

1. fotocopy izin prinsip dari Walikota;
2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
3. fotocopy Keterangan Rencana Kota;
4. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
5. fotocopy Izin Gangguan;
6. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
7. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil; dan
8. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

b. untuk Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:

1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim

Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;

2. fotocopy izin usaha pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;
 3. fotocopy akte pendirian perusahaan /atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 5. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUTS diatur dengan Peraturan Walikota.”

Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang (Tinambunan Hezron Sabar Rotua, "Kelembagaan Pelayanan Perizinan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2013). Izin Usaha Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Pelaku usaha yang ingin mendirikan Pasar Tradisional atau Pasar Modern (Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern) harus mengurus izin usaha ke pemerintah daerah. Saat ini tata cara perizinan usaha *retail* di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Izin usaha *retail* juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Selanjutnya penerbitan izin usaha ritel dilimpahkan kepada masing-masing pemerintah daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Kepala Daerah setempat. Pengusaha yang akan menjalankan usaha di bidang ritel (Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern) wajib memiliki izin usaha yang terdiri atas:

1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional(IUP2T) untuk Pasar Tradisional.

2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mal, Plaza, dan Pusat Perdagangan.
3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, DepartmenStore, Hypermarket, dan Perkulakan. IUTM khusus untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat. Permintaan izin usaha ritel (IUPZT, IUPP, dan IUTM) wajib dilengkapi dengan:
 - a. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
 - b. Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil. Permohonan izin usaha ritel (IUPZT, IUTM, IUPP) wajib diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha Ritel, yaitu Bupati/Walikota.

Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang ada, jika aturan yang tidak dilaksanakan dengan baik maka konsekuensinya, yaitu sanksi ini berupa pengenaan sanksi administratif yaitu sanksi yang dikenakan terdapat pelanggaran administrasi atau/ ketentuan Undang- undang yang bersifat administratif yaitu sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan IUTS;
- c. Pencabutan IUTS; dan/atau
- d. Penutupan kegiatan usaha.

Mengukur terlaksana atau/ tidaknya pengawasan pelaksanaan peraturan jam operasional toko swalayan di Kota Surabaya yang tidak sesuai dengan peraturan jam operasional toko swalayan di Kota Surabaya, peneliti akan menganalisis satu per satu dari faktor- faktor diatas yaitu:

1. Faktor hukum

Faktor hukum atau/ Undang- Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Dalam faktor ini, Undang- Undang terkait penataan toko swalayan sudah diatur pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Tentang pembinaan dan

pengawasan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Dapat dikatakan bahwa dalam faktor hukum sudah baik dan terpenuhi dengan peraturan yang jelas.

2. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat salah satunya terbiasanya memenuhi kebutuhan pada kenyataannya dapat dibuktikan bahwa masyarakat setempat tidak memperdulikan bahwa toko swalayan tersebut memiliki ijin atau tidaknya dikarenakan pemikiran masyarakat yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan sehingga faktor masyarakat pada kenyataannya tidak terpenuhi.

3. Faktor Penegak hukum

Faktor ini ketika dalam penerapan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya menjelaskan bahwa : “Setiap orang atau/ badan yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang toko swalayan wajib memiliki IUTS dari Walikota.” Peraturan ini tidak begitu diterapkan dengan baik mengenai pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Kota Surabaya. Pengawasan aturan jam operasional toko swalayan ini diantaranya melarang jam operasional toko swalayan buka 24 jam terkecuali, toko swalayan tersebut sudah mempunyai izin. Dalam kenyatannya dapat dibuktikan ada kecurangan aparat penegak hukum mengenai pengawasan aturan jam operasional toko swalayan sehingga menjadikan faktor penegak hukum tidak terpenuhi.

4. Faktor kebudayaan

Faktor ini pada dasarnya mencakup mengenai nilai-nilai yang ada pada masyarakat mengenai apa yang baik dan buruk. Sehingga menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilarang dan apa yang harus dilakukan, namun pada faktanya kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tidak ada habisnya

sehingga meskipun toko swalayan tersebut buka 24 jam dan tidak sesuai dengan peraturan sudah dianggap wajar bagi mereka sekali pun pemerintah telah melarang dengan mengeluarkan Peraturan Perundang- undangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

5. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana atau/ fasilitas yang merupakan pendukung keberlangsungan penegak hukum secara lancar. Dalam hal sarana dan prasarana elemen yang tidak terpenuhi yakni yang kurang atau/ perlu dilengkapi yaitu aparat yang diterjunkan dalam pengawasan tidak banyak jumlahnya sedangkan lokasi pengawasan cukup luas, dan pembagian jam kerja petugas dalam melaksanakan pengawasan aturan jam operasional toko swalayan dibidang kurang cukup karena berpengaruh dari banyaknya aparat yang diterjunkan dalam pengawasan sehingga menjadikan faktor prasarana dan sarana tidak terpenuhi.

Kendala dalam pengawasan aturan jam operasional di Kota Surabaya

Pelaksanaan pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Kota Surabaya bertujuan agar perizinan dan pengawasan Toko Swalayan berjalan sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DA/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya.

Berbicara mengenai hambatan yang dialami oleh pihak Satpol dan Dinas Perdagangan dalam proses pelaksanaan peraturan jam operasional toko swalaya di Kota Surabaya berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penatan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Petugas Satpol PP dan Pihak Dinas Perdagangan mempunyai hak untuk melakukan pelaksanaan peraturan jam operasional toko swalayan di Kota Surabaya sesuai dengan mandat Kota Surabaya untuk

menertibkan toko swalayan yang tidak memiliki izin atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan fakta dilapangan kendala dalam pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Kota Surabaya adalah:

1. Faktor hukum

Peraturan yang dikeluarkan sudah cukup jelas tapi kurang efektif pada sanksinya didalam peraturan daerah sangat jelas dijabarkan tentang izinnya persyaratannya dan sanksi yang diterima jika melanggar. Namun sejauh ini sanksi bagi pelaku usaha toko swalayan yang melanggar Peraturan Daerah di Kota Surabaya sudah ditetapkan mulai dari sanksi peringatan tertulis, pembekuan IUTS, pencabutan IUTS dan penutupan kegiatan usaha.

2. Faktor kebudayaan

Dinas Perdagangan dan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan pelaksanaan peraturan jam operasional toko swalayan salah satunya yang sangat berpengaruh ialah mutu SDM petugas. Mutu SDM petugas Dinas Perdagangan dan Satpol PP salah satu faktor yang sangat penting karena dalam menjalankan wewenang dan tugas tanggung jawab mutu SDM petugas sangatlah diperlukan mutu SDM tersebut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan peraturan jam operasional toko swalayan di Kota Surabaya.

Jika dikaitkan dengan permasalahan pelanggaran toko swalayan yang terjadi di Surabaya maka mutu SDM petugas adalah salah satu kendala dalam melaksanakan tugas dan peran sebagai pengawasan. Kurangnya mutu SDM petugas dalam pelaksanaan peraturan jam operasional Kota Surabaya, seharusnya diperbaiki lagi.

3. Faktor sarana dan prasarana

Dalam hal aparat yang diterjunkan dalam pengawasan dilapangan tidak banyak jumlahnya sedangkan lokasi pengawasannya cukup luas mengingat Kota Surabaya adalah Kota metropolitan ke-2 setelah Jakarta sehingga banyak dibukanya toko swalayan dalam Kota tersebut dan pembagian jam kerja petugas dalam melaksanakan pengawasan peraturan jam operasional toko swalayan dibidang kurang cukup karena berpengaruh dari banyaknya aparat yang diterjunkan dalam pengawasan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan rumusan masalah maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat Dinas Perdagangan mengenai jam operasional Toko Swalayan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap toko swalayan yang sudah sesuai dengan syarat izin pelaku usaha penataan toko swalayan kurang berjalan dengan baik karena faktor sarana dan prasarana yaitu dalam hal aparat yang diterjunkan dalam lapangan tidak banyak serta dari segi masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan konsumen.
2. Kendala yang dialami oleh aparat Dinas Perdagangan adalah waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan toko swalayan mengingat aparat Dinas Perdagangan kurang jumlahnya. Kendala selanjutnya yaitu dari segi masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan konsumen sehingga tidak patuhnya atau tidak pedulinya toko swalayan tersebut memperoleh izin buka 24 jam

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah diperlukan pengawasan dan sanksi yang tegas oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) untuk menindak pelaku usaha minimarket yang tetap beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
2. Bagi Petugas Satpol PP dan Dinas Perdagangan dalam melaksanakan pemenuhan wewenang, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengawasan toko swalayan untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dony Prasetya Emmanuel. 2015. "Rezim Pertumbuhan Kota Surabaya Studi tentang Pembangunan dan Revitalisasi Hotel di Surabaya". Jurnal Universitas Airlangga, Vol.4, No.1 Januari 2015, Hal. 71.
- Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Hananto Widodo dan GA Ahmad. 2018. "The reconstruction of revocation againts the right to vote or to be voted in public post for those who are found guilty in corruption case in Indonesia from a progressive". Journal of Physics.
<http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapersjpm06ad00c954full.pdf>. Diakses pada 1 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB.
- Rizal. 2017. "Aturan Baru Minimarket di Surabaya Buka 24 Jam." <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/at-uran-baruminimarket-di-surabaya-dilarang-buka-24-jam>. Diakses 8 Januari 2018.
- Jamhari, A.Zainuddin dan Muhammad. 1999. *Al-Islam 2*. Bandung : Pustaka Setia.
- Moleony, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya
- Rizal, Ahmad. 2017. "Pelaksanaan Perizinan Minimarket di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012." <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24822/SKRIPSILENGKAP-PHAN-AHMAD%20RIZAL.pdf?sequence=1>. Diakses pada 23 Agustus 2018.
- Soehino. 1984. *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta : Liberty.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Sutedi, Andrian. 2017. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tinambunan, Hezron Sabar Rotua. 2016.
“Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir dalam menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.28, No.2, Juni 2016, Hal. 250.

Tinambunan, Hezron Sabar Rotua. 2013.
“Kelembagaan Pelayanan Perizinan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

